



PUTUSAN

Nomor: 137/Pid.B/2012/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG;-----

Tempat lahir : Pulau Liukang Desa Bira, Kabupaten Bulukumba;-----

Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 7 Nopember 1972;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pulau Liukang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa tidak ditahan sejak tingkat Penyidikan sampai dengan sekarang;--

Terdakwa di persidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-129/R.4.22/Epp.2/08/2012;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;-----



Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG bersalah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Juni 2012 No.Reg.Perk: PDM-115/R.4.22/Ep.2/08/2012 dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana dakwaan selengkapny termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara pidana ini;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH menerangkan:-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Abd. Halim Alias Halim Bin Salamung terhadap dirinya;-----
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada 18 Juni 1993 hingga sekarang dan tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekitar jam 06.30 wita, bertempat di Pulau Liukang, Desa Bira, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan tangan kanan kosong dengan cara memukul kepala korban sebanyak satu kali namun korban menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu korban kembali duduk namun karena terdakwa masih emosi, terdakwa kembali menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan kosong yang mengenai bagian belakang saksi berulang kali;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa menganiaya saksi dalam posisi sedang duduk dan tiba-tiba terdakwa menendang saksi dari arah belakang dan juga dari arah depan;-
- Bahwa korban mengalami bengkak pada bagian pinggang sebelah kiri dan kanan serta merasakan sakit pada bagian dada dan perut;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi tidak setuju dengan keinginan terdakwa yang ingin menambah karyawan ditempat usaha milik mereka berdua sehingga terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hubungan suami istri terdakwa dan saksi sudah tidak akur lagi dan korban sering dianiaya terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil pernikahan saksi dengan terdakwa memperoleh tiga orang anak yang pertama berusia 18 tahun, yang kedua berusia 13 tahun, dan yang ketiga berusia 12 tahun;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----
- 2 Saksi SYAHRIR ALI Alias SANNENG Bin MUHAMMAD ALI menerangkan:----
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Abd. Halim terhadap istrinya sendiri yaitu saksi korban Hasmawati Alias Hasma Binti Rabah;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekitar jam 06.30 wita, bertempat di belakang rumah korban tepatnya di Pulau Liukang, Desa Bira, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dari jarak dekat, dimana pada saat itu posisi antara korban dengan terdakwa bertengkar mulut saling berhadapan;-----
- Bahwa pertengkaran mereka berawal ketika terdakwa ingin mencari karyawan untuk bekerja di restoran miliknya namun korban tidak mau sehingga keduanya saling adu mulut, tidak lama kemudian terdakwa emosi dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala korban setelah itu terdakwa juga menendang bagian tulang rusuk korban dengan menggunakan kakinya kanannya berulang kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban merasa sakit pada bagian kepala dan bagian tulang rusuk;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban sempat berobat ke dukun dan Rumah Sakit untuk mengobati sakitnya;-----
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebagai pasangan suami istri sebelum ini memang sudah sering berselisih paham;-----
- Bahwa saat melakukan penganiayaan korban, terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan dan kakinya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG, yang pada pokoknya:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekitar jam 06.30 wita bertempat di tempat usaha mereka di Pulau Liukang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi (korban) HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH, dimana dengan tangan kanannya terdakwa menampar kepala saksi korban sebanyak satu kali dan menendang pinggul saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak dua kali;-----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH adalah pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 18 Juni 1993 hingga kini masih terikat perkawinan dan belum bercerai;-----
- Bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban disadari dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa emosi ketika terdakwa menyarankan kepada korban untuk mencari karyawan baru dari luar Pulau Liukang untuk bekerja di penginapan dan restoran



mereka namun saksi korban keberatan dan tidak mau bahkan saat itu saksi korban banyak bicara dengan mengatakan kalau terdakwa tidak menafkahi hidupnya sehingga terdakwa emosi dan langsung menempeleng kepala saksi korban sebanyak satu kali dan setelah itu terdakwa menendang pinggul korban bagian sebelah kanan sebanyak dua kali;-----

- Bahwa adapun akibat yang dialami korban sesaat setelah terdakwa aniaya, terdakwa tidak tahu karena saksi korban langsung pergi, namun sekarang yang terdakwa ketahui dari orang kalau saksi korban kesakitan akibat itu;-----
- Bahwa dari hasil pernikahan terdakwa dengan saksi korban telah memperoleh tiga orang anak, yang pertama berusia 18 tahun, yang kedua berusia 13 tahun, dan yang ketiga berusia 12 tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat Visum Et Refertum Nomor: 22/RSUD-BLK/06.V/2012 tanggal 9 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Kepala tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Leher tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Anggota badan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Anggota gerak atas kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-
- Anggota gerak bawah kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----

Dengan **kesimpulan** bahwa **tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan**;-----

Menimbang, bahwa surat Visum Et Refertum tersebut dibuat berdasarkan keilmuan dan sumpah jabatan, dan dibuat oleh Pejabat dimaksud secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Refertum yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH adalah pasangan suami-isteri yang terikat perkawinan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 82/24/VI/93 tanggal 28 Zulhijjah 1413 H atau tanggal 18 Juni 1993 M;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekitar jam 06.30 wita bertempat di tempat usaha pasangan suami-isteri Terdakwa dan saksi korban di Pulau Liukang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi (korban) dimana dengan tangannya Terdakwa menampar kepala saksi korban sebanyak satu kali dan menendang pinggul saksi korban sebanyak dua kali;-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 saksi korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada Kepolisian Resor Bulukumba, dan setelah itu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba untuk divisum;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan visum terhadap saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Kepala tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
 - Leher tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota badan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Anggota gerak atas kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-
- Anggota gerak bawah kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;--

Dengan **kesimpulan** bahwa **tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan**;---

- Bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban disadari dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa emosi ketika keinginannya untuk menambah karyawan untuk usaha mereka ditolak oleh saksi korban;-----
- Bahwa antara Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG dan saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH hingga kini masih terikat perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur sekaligus uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur Setiap Orang:-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang



dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang dalam perkara ini Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;-----



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud “Lingkup Rumah Tangga” dalam Undang-Undang tersebut meliputi antara lain dalam huruf (a) yaitu suami, isteri, dan anak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 sekitar jam 06.30 wita bertempat di tempat usaha pasangan suami-isteri Terdakwa dan saksi korban di Pulau Liukang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi (korban) dimana dengan tangannya Terdakwa menampar kepala saksi korban sebanyak satu kali dan menendang pinggul saksi korban sebanyak dua kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa antara Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG dan saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH adalah pasangan suami-isteri yang masih terikat perkawinan sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 82/24/VI/93 tanggal 28 Zulhijjah 1413 H atau tanggal 18 Juni 1993 M, dan hingga kini tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban disadari dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa emosi ketika keinginannya untuk menambah karyawan untuk usaha mereka ditolak oleh saksi korban;-----



Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terungkap bahwa karena rasa emosi Terdakwa ketika keinginannya untuk menambah karyawan untuk usaha mereka ditolak oleh saksi korban, telah mendorong Terdakwa melampiaskan rasa emosinya dan rasa tidak terimanya itu kepada saksi korban, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi saksi korban, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum Republik Indonesia yang berlaku;--

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

3 Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 saksi korban melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada Kepolisian Resor Bulukumba, dan setelah itu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kabupaten Bulukumba untuk divisum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa hasil pemeriksaan visum terhadap saksi korban HASMAWATI Alias HASMA Binti RABAH pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Kepala tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Anggota badan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;-----
- Anggota gerak atas kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;---
- Anggota gerak bawah kiri dan kanan tidak nampak adanya tanda-tanda kelainan;--

Dengan **kesimpulan** bahwa **tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan**:-

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur ketiga ini juga telah terpenuhi**;------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;------

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;------

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;-----
- Terdakwa tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ABD. HALIM Alias HALIM Bin SALAMUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang ringan”;-----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;-----

- 4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2012** oleh kami: **ACHMAD RASJID, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, SH.** dan **DODY RAHMANTO, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 Nopember 2012**, dibantu oleh **Hj. RUSYDIATI HAFNI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan **Terdakwa**.-----

Hakim Anggota,

I. ERNAWATY, SH.

II. DODY RAHMANTO, SH.

Hakim Ketua,

ACHMAD RASJID, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. RUSYDIATI HAFNI